



**PUTUSAN**

**Nomor : 200/Pdt.G/2013/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di X, Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Amirullah, S.H. dan Yuni Herniwati, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kesadaran IV No.45 RT.007/ RW.007, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor : 29/SK/IV/2013/PA. Sgm. disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Bakri, S.H. dan Migdal E.Tupalangi, S.H. Advokat/Pengacara bertempat tinggal di Jalan Ratulangi No. 200/202 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguminasa dengan register Nomor : 30/SK/IV/2013/PA. Sgm. disebut

sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARANYA**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm., mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2000 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/34/II/2000, tertanggal 10 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di X, Kelurahan X, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di X sampai sekarang;



4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama masing-masing bernama :

1. ANAK P DAN T, umur 13 tahun;
2. ANAK P DAN T, umur 9 tahun;
3. ANAK P DAN T, umur 6 tahun;
4. ANAK P DAN T, umur 11 bulan;

Anak ke 1-3 saat ini ikut bersama Pemohon dan anak ke 4 ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa seizin dengan Pemohon;
- b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- c. Termohon sering berhutang kepada orang lain dan menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012 setelah lahir anak ke empat, dimana Termohon sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri (berhubungan suami isteri dengan Pemohon), sehingga Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 10 April 2013, 8 Mei 2013 dan 11 September 2013 Kuasa Termohon tidak hadir;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah ditempuh upaya mediasi oleh mediator Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2013 dan tanggal 29 April 2013, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai pada PT.PELNI (Persero) telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Direktur SDM dan Umum PT. Pelayaran Nasional Indonesia, Capt. SB. Santoso Nomor : 294/DIR.SDM & UM/IV-2013, tertanggal 3 Mei 2013;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, jawaban Termohon mengenai eksepsi karena Pemohon tidak memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, sebenarnya bukan eksepsi, eksepsi hanya mengenai hal yang menyangkut relatif kompetensi dan absolut kompetensi, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2000 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK P DAN T, umur 13 tahun;
  - ANAK P DAN T, umur 9 tahun;
  - ANAK P DAN T, umur 6 tahun;
  - ANAK P DAN T, umur 11 bulan;

Hal. 5 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada sub (a), (b) dan (c) adalah tidak benar, Pemohonlah yang sering meninggalkan Termohon bersama anak-anak dalam waktu yang lama, Pemohon menuduh Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas serta berbohong kepada Pemohon, selama hidup berkeluarga Termohon jarang sekali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, dan tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain, apalagi sampai menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon karena kebutuhan hidup Termohon bersama anak-anak tercukupi dan tidak pernah mengalami kekurangan. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar maka sepatutnya untuk dikesampingkan;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 sub (d) dan poin 7 menyatakan bahwa perselisihan dalam keluarga Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri merupakan rekayasa Pemohon untuk menutupi kebobrokan Pemohon, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena sikap egoistis Pemohon dan sering menaruh curiga yang berlebihan kepada Termohon bahkan menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, Termohon senantiasa menjaga kesucian dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibat tuduhan tersebut Termohon merasa kecewa, sakit hati dan malu sebagai wanita muslimah, telah mencoreng dan membuat malu keluarga besar Termohon, untuk itu Termohon tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputus karena perceraian;
6. Bahwa Termohon sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab, namun segala itikad baik dan usaha Termohon sama sekali tidak dihargai oleh Pemohon;



Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dalil-dalil jawaban tersebut;

Bahwa, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali dalil yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 4 menyatakan Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon bersama anak-anak dalam waktu yang lama adalah benar karena Pemohon merupakan pelaut/anak buah kapal PT.PELNI yang berlayar sesuai tugas dan tanggung jawab, Pemohon biasa berlayar satu sampai tiga bulan, kemudian Pemohon cuti berlayar kadang satu bulan berlayar kemudian cuti, dan setiap Pemohon berlayar tetap berkomunikasi dengan Termohon dan anak-anak, namun setelah lahir anak ke empat Pemohon dan Termohon yaitu ANAK P DAN T yang lahir tanggal 5 Mei 2012, Termohon sudah tidak menghiraukan lagi Pemohon dan jika Pemohon menghubungi anak-anak di rumah bersama, Termohon sering tidak ada di rumah/ keluar malam dan kadang pulang jam 12.00 malam kata anak-anak Pemohon, anak-anak sering ditinggalkan oleh ibunya;

Hal. 7 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm





3. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 4 yang menyatakan Termohon tidak pernah berutang kepada orang lain, apalagi menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar setelah Pemohon cuti berlayar bulan September 2012, tukang tagih dating dan bertemu dengan Pemohon, ternyata motor Pemohon digadaikan oleh Termohon sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggadaikan pula emas milik anak Pemohon dan utang cicilan kredit pakaian;

4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 5 adalah keliru dan tidak benar, yang benar Termohon sudah menolak tidur bersama dengan Pemohon, sejak usia kandungan Termohon 7 bulan dari anak keempat Pemohon tanpa mengetahui apa penyebabnya, akan tetapi Pemohon memaklumi, namun setelah Termohon melahirkan tanggal 5 Mei 2012 dan masa nipas telah selesai, Termohon tetap tidak mau tidur bersama, bahkan menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon.

Bahwa pada bulan September 2012, Pemohon menemukan dilemari pakaian berupa alat tes kesuburan (Ovu Test), juga menemukan didompot Termohon Kartu Peserta KB milik Termohon dan foto seorang laki-laki yang menurut anak-





anak Pemohon adalah teman jalan Termohon yang sering menjemput dan mengantar Termohon pulang ke rumah kalau malam;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 6 adalah keliru dan tidak benar, bahwa selama ini Termohon menjadi istri dan ibu yang baik, namun setelah melahirkan anak yang keempat Termohon tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri, Termohon ikut KB tanpa sepengetahuan Pemohon, mengantongi foto laki-laki lain didompetnya padahal Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan, sering meninggalkan anak-anak di rumah tanpa tujuan tertentu, bahkan bermalam di tempat lain;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, mohon Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan membantah semua dalil replik Pemohon kecuali secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 2 tidak benar, hanyalah rekayasa Pemohon selama



Pemohon berlayar, Termohon terus mendampingi dan menjaga anak-anak dan sangat mustahil seorang ibu tega pergi meninggalkan anak-anaknya di rumah pada malam hari tanpa pengawasan orang tua apalagi anak ke empat Pemohon dan Termohon masih berusia 11 bulan, oleh karena itu terhadap dalil Pemohon sepatutnya untuk dikesampingkan;

3. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 3 tidak benar, adapun tindakan Termohon membeli pakaian dalam bentuk kredit adalah wajar asal tidak berlebihan, justru Pemohon memperlihatkan sifat arogan selaku kepala keluarga dan terkesan ingin membatasi Termohon untuk memenuhi kebutuhan selaku ibu rumah tangga;



4. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin 4 dan 5 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan hal yang tabu jika seorang ibu rumah tangga menyimpan alat tes kesuburan dan memiliki kartu peserta KB apalagi Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 orang anak, hanyalah untuk kebaikan bersama, ini telah membuktikan bahwa selama ini Pemohon menaruh rasa curiga yang berlebihan kepada Termohon, dan mengantongi foto laki-laki lain di dompet Termohon, secara tegas menyatakan tidak benar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 828/34/II/2000, tertanggal 10 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.1;

Hal. 11 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm



- Asli surat bukti kredit No.29700 tanggal 30 Nopember 2012, dikeluarkan oleh PT.Pegadaian Cabang Sungguminasa, Ketua Majelis memberi kode P.2;

2. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, **SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak asuh Pemohon dan Termohon dan saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di perumahan Trika Mahkota Indah Blok D No.6 Perintis Kemerdekaan VIII, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B2 No.25 sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon dan kalau Pemohon pergi berlayar, Termohon sering keluar bersama dengan teman perempuan dan teman laki-laki, saksi pernah melihat laki-laki yang menjemput Termohon adalah seorang Polisi;
- Bahwa jika Pemohon menelpon ke rumah menanyakan keberadaan Termohon, Termohon sering berbohong, Termohon pernah menyuruh saksi mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ada di rumah, tetapi kenyataannya Termohon keluar dengan alasan pergi ke pesta bersama dengan temannya



menggunakan mobil Honda City berwarna Hitam dengan Plat mobil DD 1014

IV;

- Bahwa Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada waktu bulan puasa tahun 2012, Termohon mengadakan acara buka puasa dengan mengundang teman-temannya dan pada saat itu Pemohon lagi berlayar, saksi melihat Termohon duduk disamping laki-laki yang bernama X (seorang Polisi) dengan mesra sambil memegang tangan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya yang pertama dan keempat, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, dan tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama ANAK P DAN T, umur 13 tahun, ANAK P DAN T, umur 9 tahun, ANAK P DAN T, umur 6 tahun, ANAK P DAN T, umur 11 bulan, anak pertama dan ketiga saat ini bersama Pemohon sedangkan anak kedua dan keempat ikut bersama Termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, saksi dengar dari tetangga, jika Pemohon pergi berlayar, Termohon sering keluar rumah, kadang dijemput temannya dengan kendaraan mobil Honda City DD 1014 IV, kadang Termohon keluar sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon diantar jemput oleh laki-laki, tapi laki-laki tersebut tidak pernah turun dari mobilnya, saksi tidak melihat persis orangnya, kaca mobilnya warna gelap dengan menggunakan mobil Honda City warna hitam;
- Bahwa jika Termohon keluar rumah kadang pagi hari, pulang sekitar jam 10 malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;

Saksi ketiga, **SAKSI III**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri di perumahan Pallangga Mas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah kadang pagi, siang bahkan malam dijemput dengan mobil Honda City DD 1014 IV warna hitam;
- Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering bertengkar dengan orang lain, saksi pernah melihat ada penagih utang datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi karena Termohon menitip anaknya kepada saksi sedangkan Pemohon tidak suka anaknya dititip ke tetangga;

Saksi keempat, **SAKSI IV**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, dan rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi Termohon sering keluar rumah kalau Pemohon tidak ada di rumah (pergi berlayar);
- Bahwa jika Termohon keluar rumah, ada laki-laki yang menjemputnya mengendarai mobil Honda City DD 1014 IV, tetapi kaca mobilnya gelap, tidak terlalu jelas muka laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon keluar rumah dengan membawa anak kecilnya sedangkan anak yang lainnya ditinggal di rumah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan kuasa Termohon tidak memberikan





tanggapan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T anak pertama dari PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 26 Juni 2000, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode T.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T anak ketiga dari PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh atas nama Sekertaris Daerah Kabupaten Takalar Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 Agustus 2007, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode T.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Najla Muthiah Oceany Nusry anak keempat dari PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 22 Nopember 2012, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode T.3;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, namun Termohon tidak sanggup menghadirkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu diliputi



percekcoan secara terus menerus, jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa, berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi, maka Termohon konvensi mengajukan rekonvensi (tuntutan balik) kepada Pemohon konvensi, sehingga dalam uraian ini Termohon konvensi berubah status menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Bahwa, hal-hal yang telah tertuang dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa, gugatan rekonvensi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

- ANAK P DAN T, berumur 13 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 9 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 6 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 11 bulan;

keempatnya masih tergolong mumayyiz atau di bawah umur yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku seorang Ibu, apalagi Tergugat bekerja sebagai seorang pelaut yang sudah pasti tidak dapat secara rutin merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu sangat berdasar hukum jika hak asuh atas keempat anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

4. Bahwa oleh karena hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka berdasar hukum pula jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada



bersama Tergugat dan hanya ditemani oleh tantenya atau Saudara kandung

Tergugat, yakni masing-masing bernama :

- ANAK P DAN T, berumur 13 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 9 tahun;

kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut;

5. Bahwa Tergugat adalah seorang pelaut yang bekerja sebagai pegawai BUMN PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan penghasilan rata-rata minimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Kompilasi hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan Tergugat sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan melalui Penggugat yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 bulan berjalan hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri;
7. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat dan nyatanya Penggugat tidak mempunyai penghasilan sendiri sebagai sumber nafkah hidup, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;
8. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;



9. Bahwa Tergugat rekonsensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku pula ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi PNS, oleh karena itu berdasar hukum pula Tergugat dihukum untuk tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai bekas istrinya sebesar 1/3 dari gaji yang diperoleh Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dan/atau dibayarkan setiap tanggal 2 (dua) bulan berjalan sampai Penggugat menikah lagi;
10. Selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yakni :

**Harta bergerak :**

- a. Mobil Toyota Rush warna putih, tahun 2013, Plat Nomor DD 1255 MT;
- b. Sepeda Motor Yamaha Mio, Plat Nomor DD 3550 BT;
- c. Sepeda Motor Minerva, warna merah;
- d. 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32 Inc;
- e. 1 (satu) unit TV merek LG 21 Inc;
- f. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merek LG;
- g. 1 (satu) unit AC merek Sanken;

**Harta tidak bergerak :**

- a. Tanah dan bangunan seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B.2 No.15 dan B.2 No.16 yang telah direnovasi menjadi satu bangunan, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jerri Saronson;

Timur : Rumah Haeruddin;



Selatan : Rumah Andi Awang

Barat : Jalanan Kompleks

- a. Tanah seluas 209 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Takalar dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suhartono;

Timur : Tanah Lanseng;

Selatan : Jalanan;

Barat : Tanah Dr. Grace

11. Bahwa obyek harta bersama tersebut di atas dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

12. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka sudah sepatutnya terhadap harta-harta tersebut ditetapkan seperdua menjadi hak Penggugat dan seperdua menjadi hak Tergugat;

13. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut, seperdua menjadi hak Penggugat dan seperdua menjadi hak Tergugat, maka berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sangat khawatir, Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar terhadap obyek harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;

3. Menjatuhkan hak asuh atas keempat anak Penggugat dan

Tergugat masing-masing :

- ANAK P DAN T, berumur 13 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 9 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 6 tahun;
- ANAK P DAN T, umur 11 bulan;

kepada Penggugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada bersama Tergugat yakni masing-masing bernama:

- ANAK P DAN T, berumur 13 tahun;
- ANAK P DAN T, berumur 9 tahun;

kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.8.333.333- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan melalui Penggugat yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 bulan berjalan hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai  
bekas istrinya sebesar Rp. Rp.8.333.333- (delapan juta tiga ratus tiga puluh  
tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap  
tanggal 2 (dua) bulan berjalan sampai Penggugat menikah lagi;
9. Menetapkan :

**Harta bergerak :**

- a. Mobil Toyota Rush warna putih, tahun 2013, Plat Nomor DD 1255  
MT;
- b. Sepeda Motor Yamaha Mio, Plat Nomor DD 3550 BT;
- c. Sepeda Motor Minerva, warna merah;
- d. 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32 Inc;
- e. 1 (satu) unit TV merek LG 21 Inc;
- f. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merek LG;
- g. 1 (satu) unit AC merek Sanken;

**Harta tidak bergerak :**

- a. Tanah dan bangunan seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus  
empat puluh meter persegi) yang terletak di  
perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B.2 No.15  
dan B.2 No.16 yang telah direnovasi menjadi  
satu bangunan, Desa Bontoala, Kecamatan  
Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-  
batas :

Utara : Rumah Jerri Saronson;





Timur : Rumah Haeruddin;  
Selatan : Rumah Andi Awang  
Barat : Jalanan Kompleks

b. Tanah seluas 209 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suhartono;  
Timur : Tanah Lanseng;  
Selatan : Jalanan;  
Barat : Tanah Dr. Grace

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;

10. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan seperdua menjadi hak Tergugat;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang yang hasilnya akan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 mengenai hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK P DAN T, berumur 13 tahun, ANAK P DAN T, umur 9 tahun yang



sekarang ini tinggal bersama Tergugat, Tergugat menolak dengan tegas berdasarkan kenyataan bahwa anak-anak sering melihat kelakuan Penggugat ketika Tergugat sementara berlayar, selain itu ada peraturan perusahaan bisa berlayar 2 (dua) bulan kemudian cuti dan kapal tempat Tergugat bertugas tiap 2 (dua) minggu kapal bersandar 2 (dua) hari di Makassar sehingga Tergugat akan lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak, anak-anak tersebut tinggal bersama Saudara Tergugat akan sangat lebih baik keadaannya bila tidak tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa Tergugat seorang pelaut bekerja sebagai pegawai BUMN PT.PELNI dengan penghasilan rata-rata minimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar jika Tergugat tidak berlayar mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Tergugat berlayar sebesar Rp.5.716.730,- (lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) setiap bulan tergantung kesehatan dan kebijakan perusahaan;

3. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun, ANAK P DAN T, umur 11 bulan yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat,



Tergugat akan memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

4. Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat menolak dengan tegas karena disamping Tergugat tidak mempunyai uang sebanyak itu, Penggugat dianggap nusyuz atau tidak taat kepada Tergugat karena tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat meskipun saat itu masih tinggal se rumah di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah bekas istri sebesar 1/3 gaji Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983, Tergugat menolak dengan tegas, sebab apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama adalah benar adanya, akan tetapi masih ada harta bersama yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) buah kalung emas, masing-masing seberat 5 gram;
  - b. Anting-anting seberat 5 gram;
  - c. 1 (satu) buah barang elektronik berupa Home Theater;
  - d. 1 (satu) buah TV merek Sharp 29 Inch;bahwa tentang harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempersoalkannya;
7. Bahwa tentang harta berupa tanah dan bangunan seluas 240 M<sup>2</sup> yang terletak di perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B.2 No.15 dan B.2 No.16 yang telah



direnovasi menjadi satu bangunan, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga,  
Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jerri Saronsong;  
Timur : Rumah Haeruddin;  
Selatan : Rumah Andi Awang  
Barat : Jalanan Kompleks

sementara dalam tahap direnovasi oleh Tergugat ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan bantuan dana dalam bentuk pinjaman dari saudara-saudara dan orangtua Tergugat, sehingga Tergugat memohon ditangguhkan pemeriksaannya karena sementara dalam proses penyelesaian renovasi dan menyangkut biaya renovasi rumah tersebut terkait dengan bantuan keluarga Tergugat harus diselesaikan atau dilunasi oleh Tergugat dahulu sebelum ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat pada poin (4) dan (5) mendalilkan bahwa hanya bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima



ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak, nilai tersebut tidak mungkin mencukupi biaya sekolah dan uang jajan dan pembelian susu anak Penggugat dan Tergugat selama sebulan;

3. Bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai poin (9) sangat tidak berdasar, bahwa renovasi yang dilakukan Tergugat tidak menghalangi Pengadilan untuk menyatakan bahwa terhadap obyek tanah dan bangunan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan secara tegas Tergugat mengakui benar adanya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan membantah dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat, kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalil replik Penggugat yang intinya tetap ingin membagi harta berupa tanah dan bangunan rumah seluas 240 M<sup>2</sup> yang terletak di perumahan Pallangga Mas Blok B.2 No.15 dan B.2 No.16, Desa Bontoala, Kecamatan



Pallangga, Kabupaten Gowa yang telah direnovasi menjadi satu bangunan dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jerry Saronsong;  
Timur : Rumah Haeruddin;  
Selatan : Rumah Andi Awang;  
Barat : Jalan Kompleks;

oleh Tergugat menolak dibagi karena sebelum rumah tersebut direnovasi menjadi satu rumah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan bahwa rumah tersebut diperuntukkan kepada anak-anak untuk dimilikinya, selain itu biaya penyelesaian renovasi, Tergugat meminjam uang kepada saudara-saudara dan orang tua Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam replik Penggugat, dengan tegas

Tergugat menolak dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak benar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan Penggugat, Penggugat mengajukan

bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran  
atas nama Nozelina Nurul Oceany  
Nusry anak pertama dari  
PEMOHON dan TERMOHON  
yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Catatan Sipil Kota  
Makassar, tanggal 26 Juni 2000,  
bermeterai cukup dan distempel  
Pos, telah sesuai dengan aslinya,



Ketua Majelis memberi kode  
PR.1;

2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran  
atas nama Akifah Lubna Oceany  
Nusry anak ketiga dari  
PEMOHON dan TERMOHON  
yang dikeluarkan oleh atas nama  
Sekertaris Daerah Kabupaten  
Takalar Kepala Bagian  
Kependudukan dan Catatan Sipil,  
tanggal 13 Agustus 2007,  
bermeterai cukup dan distempel  
Pos, telah sesuai dengan aslinya,  
Ketua Majelis memberi kode  
PR.2;

3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran  
atas nama Najla Muthiah Oceany  
Nusry anak keempat dari  
PEMOHON dan TERMOHON  
yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Catatan Sipil Kabupaten  
Gowa, tanggal 22 Nopember  
2012, bermeterai cukup dan  
distempel Pos, telah sesuai

Hal. 29 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, Ketua Majelis

memberi kode PR.3;

Bahwa, semua harta yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat diakui seluruhnya keberadaannya dan diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, Tergugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli slip gaji bulan Juni 2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. PELNI Cabang Makassar, Ketua Majelis memberi kode TR.1;
2. Asli slip gaji bulan Mei 2013, tertanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PT. PELNI Cabang Makassar, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pistoneris Muh. Oceano Nusry anak kedua dari M. Taufik Nusry dan Nur Purialawaty yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 109/UM/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.3;
4. Fotokopi kuitansi No. 01, terima dari Dra. Hj.Nurhayati Nurdin sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2013 untuk biaya perbaikan rumah, ditandatangani oleh Taufik Dg.Se're, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi kuitansi No.02, terima dari Dra. Hj. Nurhayati Nurdin sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2013 untuk biaya tambahan pinjaman perbaikan rumah, ditandatangani oleh Taufik Dg.Se're, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.5;
6. Fotokopi kuitansi No.03, terima dari Dra. Hj. Nurhayati Nurdin sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 April 2013 untuk biaya tambahan pinjaman perbaikan rumah, ditandatangani oleh Taufik Dg.Se're, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode TR.6;

Bahwa, majelis hakim telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2013 untuk memperoleh kebenaran fakta terhadap obyek harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan di muka tidak ada perbedaan terhadap harta bersama yang tersebut dalam gugatan Penggugat sesuai dengan yang ada di lokasi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan nomor : 200/Pdt.G/2013/PA Sgm;

Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Takalar telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat, tanggal 1 November 2013 untuk memperoleh kebenaran fakta terhadap obyek harta bersama berupa tanah seluas 209 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Suhartono;
Timur	: Tanah Lauseng;
Selatan	: Jalanan;
Barat	: Tanah Dr. Grace



dan telah diperoleh data-data mengenai luas tanah, berbeda luas tanah yang tersebut dalam gugatan dengan yang ada dilokasi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Nomor : 200/Pdt.G/2013/PA Sgm;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah ditempuh upaya melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian usaha majelis hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di



muka; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada dasarnya telah mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui atau dibenarkan oleh Termohon yaitu terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tercantum pada poin 1,2,3,4 dan 5, sedangkan dalil Pemohon pada poin 6 sub (a), (b) dan (c) dibantah oleh Termohon dengan menyatakan tidak benar tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, Termohon jarang sekali keluar rumah, apalagi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, malah Pemohon yang sering meninggalkan Termohon bersama anak-anak dalam waktu yang lama, tidak benar Termohon berbohong kepada Pemohon dan tidak benar Termohon sering berutang kepada orang lain, apalagi sampai menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena selama hidup berumah tangga kebutuhan hidup Termohon bersama anak-anak senantiasa tercukupi dan tidak pernah mengalami kekurangan, dan dalil Pemohon pada poin 6 sub (d) dan poin 7 menyatakan bahwa perselisihan dalam keluarga terjadi karena Termohon tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri merupakan rekayasa Pemohon, perselisihan terjadi karena sikap egois Pemohon sering menaruh rasa curiga yang berlebihan kepada Termohon dan puncak perselisihan, Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, padahal selama menjalani bahtera rumah tangga Termohon senantiasa menjaga kesucian dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibat tuduhan itu, Termohon merasa kecewa, sakit hati dan malu sebagai wanita muslimah dan telah mencoreng dan membuat malu keluarga besar Termohon, untuk itu Termohon tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sering meninggalkan Termohon bersama anak-anak dalam waktu yang lama karena Pemohon bekerja sebagai pelaut/anak buah kapal pada PT.PELNI, Pemohon berlayar 1 sampai 3 bulan kemudian cuti, meskipun demikian Pemohon tetap berkomunikasi dengan Termohon dan anak-anak, namun sejak lahir anak ke empat Pemohon dan Termohon, disaat Pemohon berlayar Pemohon menghubungi anak-anak dimalam hari, menurut anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak ada di rumah, Termohon keluar rumah dan pulang jam 12 malam;
- Bahwa pada bulan September 2012, datang penagih ke rumah dan bertemu dengan Pemohon karena Termohon menggadaikan motor Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Termohon menggadaikan pula emas milik anak Pemohon dan Termohon dan Termohon berhutang dalam bentuk cicilan pakaian;
- Bahwa Termohon sudah menolak tidur bersama dengan Pemohon, sejak usia kandungan 7 bulan dari anak keempat Pemohon sampai melahirkan tanggal 5 Mei 2012 dan selesai masa nifas, Termohon tetap tidak mau tidur bersama bahkan menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bukan lagi istri dan ibu yang baik, termohon ikut KB tanpa sepengetahuan Pemohon dan menyimpan foto laki-laki lain dalam dompet Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik dengan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang perlu dibuktikan kebenarannya, Pemohon membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Termohon juga membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.2) adalah akta otentik, alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Termohon pernah menggadaikan barang berupa emas, maka majelis menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dari kerabat Pemohon, dan keempat orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian dalam perceraian Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti mengenai dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak dapat mengajukan bukti, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam jo pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis telah menghadirkan dan mendengar keterangan dari keluarga Pemohon untuk didengar keterangannya, dengan demikian syarat materiil permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang masing-masing bernama ANAK P DAN T, umur 13 tahun, ANAK P DAN T, umur 9 tahun, ANAK P DAN T, umur 6 tahun, ANAK P DAN T, umur 11 bulan;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini dipelihara oleh Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering berbohong dan menggadaikan barang berupa emas,





Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman-temannya dijemput dengan mobil Honda City No.DD 1014;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi, ternyata dari sikap kedua belah pihak yang telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh majelis hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi manfaat dan maslahat untuk tetap dipertahankan justru mendatangkan mudarat bagi kedua pihak sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa telah pisahnya Pemohon dan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka majelis hakim menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali, Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, di depan persidangan Pemohon telah memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Hak asuh atau pemeliharaan terhadap keempat orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya;
2. Biaya pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat sebesar 1/3 dari gaji Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Uang Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



5. Nafkah sebagai bekas istri  $\frac{1}{3}$  dari gaji Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

6. Harta yang diperoleh selama perkawinan berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menyatakan harta tersebut masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan repliknya menyatakan tetap pada jawabannya dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan memenuhi gugatan Penggugat seluruhnya disamping Tergugat tidak mampu karena tidak punya uang sebanyak permintaan Penggugat juga dianggap Penggugat nusyuz atau tidak taat kepada Tergugat dan tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai gugatan Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa perincian gaji Tergugat bulan Mei dan Juni 2013 (kode TR) merupakan surat biasa dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang yang ditandatangani oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti otentik, maka alat bukti Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dinyatakan bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 240 M<sup>2</sup> yang terletak di perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B.2 No.15 dan B.2 No.16 yang telah direnovasi menjadi satu bangunan, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, Tergugat mohon agar ditangguhkan pemeriksaannya karena sementara dalam tahap renovasi dan biaya



renovasi tersebut Tergugat meminjam uang kepada keluarganya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti surat yang telah diajukan (kode TR), majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak tanpa persetujuan pihak Penggugat, dengan alasan bahwa uang pinjaman tersebut dilakukan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu permohonan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun, dan ANAK P DAN T, umur 11 bulan masih di bawah umur, dan selama ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, dan Penggugat telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan pemeliharannya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merupakan penghargaan terhadap pendapat anak setelah anak mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik sesuai dengan taraf pendidikan, pengajaran dan pengalaman yang diterimanya sampai dengan umur 12 tahun, dan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, berumur 13 tahun tersebut sudah mumayyiz, majelis berpendapat pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, terbukti bahwa anak tersebut telah menyatakan dihadapan sidang dengan memilih untuk tinggal bersama Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, umur 9 tahun masih di bawah umur, juga telah menyatakan dihadapan sidang dengan memilih untuk tinggal bersama



Tergugat karena telah dipelihara oleh Tergugat selama ditinggalkan oleh Penggugat sampai sekarang dan anak tersebut menyatakan senang dipelihara oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut menghendaki dan lebih menyukai bersama atau dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, menurut pendapat majelis justru bertentangan dengan naluri anak kecil pada umumnya yang selalu ingin dalam dekapan dan buaian seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusuinya, maka majelis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek maupun keinginan anak yang dapat mempengaruhi faktor perkembangan kejiwaan seorang anak jika diserahkan kepada ibunya, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus" dengan demikian Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan oleh karena itu majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat masing-masing memberikan akses dan tidak saling membatasi untuk dapat berkomunikasi setiap saat kepada keempat orang anak a quo, agar dapat melaksanakan kewajibannya dan mencurahkan kasih dan sayangnya secara bijaksana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak 1/3 dari penghasilan Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan Tergugat dalam replik dan jawabannya menolak dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena jika Tergugat tidak berlayar



mempunyai penghasilan tetap/gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Tergugat berlayar memperoleh gaji sebesar Rp.5.716.730,- (lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penghasilan yang diterima Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti terhadap dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa bagi kebutuhan nafkah kedua orang anak a-quo, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dipandang cukup sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dibebankan kepada Tergugat hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah bekas istri sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diperoleh Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan setiap bulan pada tanggal 2 bulan berjalan sampai Penggugat menikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum timbulnya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat di masa lalu adalah karena adanya hubungan hukum ikatan perkawinan, sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun setelah ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menuntut nafkah bekas istri kepada Tergugat dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat dalam jawaban dan repliknya menolak dengan tegas karena disamping tidak mempunyai uang sebanyak itu, Penggugat dianggap telah nusyuz atau tidak taat kepada Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri meskipun saat itu masih terikat perkawinan dan masih tinggal serumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, majelis hakim menilai bahwa hanya keterangan saksi kesatu yang dapat mengarah kepada perbuatan nusyuz Penggugat, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui orang yang sering menjemput Penggugat dan tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat keluar rumah, maka dalil-dalil Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat hanya dibuktikan oleh seorang saksi, majelis hakim berpendapat bahwa satu saksi bukan saksi “*Unus Testis Nullus Testis*”, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat tidak dapat dikategorikan nusyuz, maka Tergugat selaku suami wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban dan kepatutan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka menurut hukum Penggugat selaku istri berhak atas nafkah iddah dimana seorang istri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dan Tergugat selaku suami dapat melakukan rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah sebagaimana maksud Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim





menetapkan nafkah iddah yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, keseluruhan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka dipandang memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat agar memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai dalil-dalil yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Tergugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang hasilnya akan dibagi dua sebagai berikut :

Harta bergerak :

a. Mobil Toyota Rush warna putih, tahun 2013,

Plat Nomor DD 1255 MT;

- a. Sepeda Motor Yamaha Mio, Plat Nomor DD 3550 BT;
- b. Sepeda Motor Minerva, warna merah;
- c. 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32 Inc;
- d. 1 (satu) unit TV merek LG 21 Inc;



e. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merek LG;

f. 1 (satu) unit AC merek Sanken;

Harta tidak bergerak :

a. Tanah dan bangunan seluas 240 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang terletak di perumahan Bumi Pallangga Mas Blok B.2 No.15 dan B.2 No.16 yang telah direnovasi menjadi satu bangunan, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Jerri Saronson;

Timur : Rumah Haeruddin;

Selatan : Rumah Andi Awang

Barat : Jalanan Kompleks

b. Tanah seluas 204,53 M<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suhartono;

Timur : Tanah Lauseng;

Selatan : Jalanan;

Barat : Tanah Dr. Grace

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat mengakui benar adanya, namun masih ada harta yang dikuasai oleh Penggugat yang tidak disebutkan dalam gugatannya sebagai berikut :



- a. 2 (dua) buah kalung emas,  
masing-masing seberat 5  
gram;
- b. 1 (satu) pasang anting  
seberat 5 gram;
- c. 1 (satu) buah barang  
elektronik berupa home  
theater;
- d. 1 (satu) buah TV merek  
Sharp;

Bahwa atas harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan berita acara sidang pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2013 diperoleh fakta terhadap obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di muka sehingga terbukti bahwa harta-harta tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan berita acara sidang tanggal 1 Nopember 2013 diperoleh fakta terhadap obyek sengketa tidak bergerak berupa tanah perumahan seluas 204,53 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut dalam poin 10 gugatan Penggugat, Tergugat mengakuinya, berdasarkan pengakuan Tergugat, secara yuridis formil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu Majelis menyatakan harta bergerak yang terdiri dari huruf a sampai huruf g



dan harta tidak bergerak terdiri dari huruf a dan b a-quo adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan harta bersama sebagaimana a-quo berada dalam kekuasaan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta tersebut kepada Penggugat. Dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersaebut tidak dapat dibagi in natura maka harus dijual melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa terhadap barang-barang tersebut tidak terdapat kekhawatiran akan dipindahtangankan/adanya pengalihan hak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENS/PENGUGAT REKONVENS**. di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun, dan ANAK P DAN T, umur 11 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
  2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK P DAN T, umur 13 tahun, dan ANAK P DAN T, umur 9 tahun berada di bawah pemeliharaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan/nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah pemeliharaan



Penggugat bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun, dan ANAK P DAN T, umur 11 bulan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan sebagai berikut :

Harta bergerak :

- a. Mobil Toyota Rush warna putih, tahun 2013, Plat Nomor DD 1255 MT;
- b. Sepeda Motor Yamaha Mio, Plat Nomor DD 3550 BT;
- c. Sepeda Motor Minerva, warna merah;
- d. 1 (satu) unit TV LCD merek LG 32 Inc;
- e. 1 (satu) unit TV merek LG 21 Inc;
- f. 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merek LG;
- g. 1 (satu) unit AC merek Sanken;

Harta tidak bergerak :

- a. Tanah dan bangunan  
seluas 240 M<sup>2</sup> (meter  
persegi) yang terletak di  
perumahan Bumi  
Pallangga Mas Blok B.2



No.15 dan B.2 No.16 yang  
telah direnovasi menjadi  
satu bangunan, Desa  
Bontoala, Kecamatan  
Pallangga, Kabupaten  
Gowa, dengan batas-  
batas :

Utara : Rumah Jerri Saronson;  
Timur : Rumah Haeruddin;  
Selatan : Rumah Andi Awang  
Barat : Jalanan Kompleks

b. Tanah seluas 204,53 M<sup>2</sup>  
yang terletak di  
Lingkungan Kalampa,  
Kelurahan Kalabbirang,  
Kecamatan Pattallassang,  
Kabupaten Takalar dengan  
batas-batas :

Utara : Tanah Suhartono;  
Timur : Tanah Lauseng;  
Selatan : Jalanan;  
Barat : Tanah Dr. Grace

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$   
bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;





7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi in natura maka harus dilakukan penjualan melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 23 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh A.M.Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.M.Zulkarnain Chalid, S.H.

Hal. 51 dari 43 Putusan Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)